

## **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI DI DESA ANCOL KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA**

**Yagus Triana H.S.**

Universitas Garut, Garut, Indonesia

\*Korespondensi : yagustriana1@gmail.com

### **ABSTRAK**

Salah satu peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat adalah pengembangan kelompok tani, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengembangan kelompok tani di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Penggunaan metode deskriptif kualitatif, dimaksudkan agar data dan fakta hasil penelitian dapat dideskripsikan dengan jelas dan objektif, dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan observasi, didukung dengan studi dokumentasi serta teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa belum berperan secara optimal dalam pengembangan kelompok tani. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan peran pemerintah desa, sebagai berikut : 1) Peran pemerintah desa sebagai regulator berkaitan dengan kebijakan yang mendukung pengembangan masyarakat melalui peraturan dan mekanisme yang terkait dengan pengembangan kelompok tani, belum dilakukan secara optimal. Demikian pula regulasi yang mengatur pengalokasian anggaran yang diberikan kepada kelompok tani secara rutin belum ditunjang dengan dukungan anggaran yang memadai dalam membantu permasalahan permodalan dan pengembangan sarana atau prasarana kelompok tani, 2) Peran pemerintah desa sebagai dinamisator masih rendah, terlihat dari upaya sosialisasi program pengembangan yang dilakukan secara sporadis, hanya dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa disertai jadwal yang teratur sehingga berdampak terhadap intensitas pendampingan dan pelatihan yang kurang memadai kepada kelompok tani, mengakibatkan rendahnya pengetahuan petani dalam pengembangan kelompok tani. 3) Pemerintah desa belum secara optimal berperan sebagai fasilitator, terutama dalam penyediaan bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya, dengan demikian sebagai penyedia layanan bagi masyarakat, pemerintah desa belum mampu memfasilitasi masyarakat petani secara efektif.

**Kata Kunci :** Peran, Pemerintah Desa, Pengembangan Organisasi, Kelompok Tani.

### **ABSTRACT**

*One of the roles of the village government in community empowerment is the development of farmer groups, which are expected to improve the economic welfare of the farming community. This study aims to determine the role of the village government in the development of farmer groups in Ancol Village, Cineam District, Tasikmalaya Regency. The use of qualitative descriptive methods is intended so that data and facts from the research results can be described clearly and objectively, with data collection through*

*interview and observation techniques, supported by documentation studies and triangulation techniques. The results of the study indicate that the village government has not played an optimal role in the development of farmer groups. This is evidenced by the existence of several problems encountered in the implementation of the role of the village government, as follows: 1) The role of the village government as a regulator related to policies that support community development through regulations and mechanisms related to the development of farmer groups, has not been carried out optimally. Likewise, regulations governing the allocation of budgets given to farmer groups routinely have not been supported by adequate budget support in helping with capital problems and development of farmer group facilities or infrastructure, 2) The role of the village government as a dynamic factor is still low, as seen from efforts to socialize development programs that are carried out sporadically, only carried out occasionally without a regular schedule so that it has an impact on the intensity of mentoring and inadequate training for farmer groups, resulting in low farmer knowledge in developing farmer groups. 3) The village government has not optimally played a role as a facilitator, especially in providing seeds, fertilizers, and other production facilities, thus as a service provider for the community, the village government has not been able to facilitate the farming community effectively.*

**Keywords :** Role, Village Government, Organizational Development, Farmer Groups.

#### A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia dilaksanakan secara bertingkat, dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintahan desa. Urusan pemerintahan secara keseluruhan terdistribusi pada setiap tingkatan dengan pemerintahan desa sebagai ujung tombak yang secara nyata bersentuhan langsung dengan masyarakat. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah diatur tersendiri melalui Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lahirnya undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan desa sangat penting hingga harus dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga mampu menciptakan pemerintahan dan pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera;

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang berada dekat dengan masyarakat, sangat dibutuhkan dalam pengembangan,

pengaturan, serta pemenuhan kebutuhan rakyat. Konsep penyelenggaraan pemerintahan tersebut dilakukan secara terstruktur dimana Pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Salah satu tugas pokok dan fungsi Pemerintah desa adalah melaksanakan pembangunan desa. Pembangunan desa dilakukan sebagai upaya dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai. Pembangunan desa harus didasari pemahaman tentang potensi dan karakteristik desa agar tidak bertentangan dengan konteks masyarakat. Salah satu sektor yang dapat menjadi sasaran pembangunan ekonomi desa khususnya dalam peningkatan pendapatan masyarakat desa adalah sektor pertanian.

Sektor pertanian masih menjadi pekerjaan utama penduduk Indonesia. Menurut BPS (2022), penduduk Indonesia yang bekerja pada sektor pertanian

40.635.997 jiwa atau 29,96% dari total penduduk khususnya yang berada di pedesaan. Melihat banyaknya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, maka pembangunan pada sektor tersebut harus menjadi fokus utama dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

Paradigma pertanian saat ini dianggap masih memiliki keterbatasan yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat tani. Kondisi tersebut juga didukung oleh keadaan masyarakat tani dengan dominasi tingkat pendidikan rendah, sehingga terjadi permasalahan, karena adanya konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang perlu diadopsi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, dengan keadaan sumberdaya masyarakat tani yang rendah mengakibatkan usaha tani di Indonesia didominasi oleh skala usaha tani kecil yang sangat lemah pada berbagai bidang. Pembangunan sektor pertanian sebagai upaya dalam peningkatan perekonomian masyarakat tani, perlu dibenahi pada berbagai aspek khususnya pada kelembagaan petani. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengembangan Petani menjelaskan bahwa peningkatan dan penguatan kelembagaan petani, dilaksanakan dengan perpaduan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal. Perda tersebut juga menjelaskan bahwa salah satunya fokus dalam peningkatan dan penguatan kelembagaan petani adalah Kelompok Tani. Kelompok Tani dianggap sebagai organisasi yang efektif untuk memberdayakan petani, meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani dengan bantuan

fasilitas pemerintah melalui program dan kebijakan pembangunan pertanian (Nuryati dan Swastika, 2011:116).

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisah dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Oleh karena itu, upaya memperkuat desa merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Pada Pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif indonesia berada

dibawah kecamatan, dan dipimpin oleh seorang Kepala desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mengandung arti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur, baik itu Pemerintah desa, sekertaris desa, dan Badan Perwakilan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.

Desa Ancol adalah salah satu kawasan desa pertanian di Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, yang menempatkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama penduduk desa. Komoditas utama hasil pertanian adalah padi, cabai rawit, pisang, kelapadan ternak (Program Penyuluhan Desa Ancol, 2022). Dari hasil observasi yang dilakukan, meski sebagian besar petani di Desa Ancol sudah bergabung dalam keanggotaan kelompok, namun Keberadaan Kelompok Tani di Desa Ancol belum dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian petani.

Program ketahanan pangan merupakan salah satu agenda utama dalam kegiatan pengembangan kelompok tani yang ada di wilayah Desa Ancol dengan alokasi anggaran dari dana desa. Besaran dana yang diperbolehkan untuk kegiatan program ketahanan pangan sebesar 20 % dari total dana desa yang diperoleh Pemerintah Desa Ancol.

Berbagai permasalahan yang ditemukan dalam pengembangan Kelompok Tani di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman tentang peraturan atau mekanisme pengembangan masyarakat masih rendah karena kurangnya penjelasan mengenai regulasi maupun aturan-aturan yang mengatur tentang pemberdayaan petani.
- b. Tidak adanya aturan yang diciptakan Pemerintah Desa baik berupa kebijakan maupun aturan lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan menyeluruh.
- c. Kurangnya pendampingan dalam koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat Kelompok Tani.
- d. Kurangnya kunjungan lapangan untuk meninjau dan memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan serta melakukan pengawasan kepada anggota kelompok tani sehingga belum dapat menciptakan dan memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pemberian bantuan modal, pupuk, benih dan alat penunjang pertanian.

Peran pemerintah desa dalam Pengembangan kelompok tani di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya belum dirasakan secara nyata, dengan indikator yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Kurang melakukan sosialisasi tentang program ketahanan pangan untuk kegiatan pengembangan kelompok tani sehingga banyak kelompok tani yang kurang memperoleh informasi terkait dengan kegiatan pengembangan kelompok tani.
2. Kurangnya pembinaan dari pemerintah desa dalam pengembangan Kelompok Tani, hal ini terjadi karena jarangnya kegiatan penyuluhan yang dilakukan perangkat desa bagi kelompok tani, mengingat selama tahun 2022 diketahui hanya dilakukan sebanyak 2 kali penyuluhan dan itupun kurang melibatkan semua anggota kelompok tani.
3. Kurangnya sarana prasarana pendukung dalam upaya pengembangan kelompok tani, sehingga anggota kelompok tani kesulitan dalam mengembangkan usaha taninya.

Amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam perwujudan pelaksanaan otonomi daerah, Kelompok Tani menjadi bagian dari kegiatan pengembangan di wilayah perdesaaan karena termasuk dalam upaya membangun masyarakat petani. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka fenomena yang ingin diungkap dari penelitian ini adalah “Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Kelompok Tani di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya”.

## Kajian Pustaka

Permasalahan dalam penelitian ini didasarkan pada peran pemerintah desa dalam pengembangan kelompok tani, karena itu, penulis menggunakan kajian ilmu pemerintahan dalam mendekati permasalahan penelitian. Menurut Prasetyo, dkk (2021:14) hambatan dalam pengembangan kelembagaan petani yaitu;

- (1) Hambatan internal yaitu sulitnya mengatur jadwal pertemuan rutin bulanan, kurang disiplinnya administrasi pembukuan keuangan, serta keterbatasan permodalan dalam pengembangan unit usaha.

- (2) Hambatan eksternal yaitu terbatasnya jalinan kemitraan dan kerjasama dengan pihak luar atau pelaku agribisnis. Sebagai bagian dari tingkatan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, pemerintahan desa merupakan. Pelaksana pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Undang-Undang tersebut secara jelas diuraikan bagaimana pengelolaan dalam pemerintahan desa. Salah satu tugas yang diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu tentang tugas dan fungsi Pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan desa.

Namun demikian perlu disadari bahwa pada kenyataannya peran pemerintah desa dalam Pengembangan Kelompok Tani tidak selalu berjalan mulus. Ada tiga Indikator yang sangat menentukan keberhasilan Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Kelompok Tani.

Menurut Ryas Rasyid (dalam Labolo, 2013:34), mengatakan bahwa:

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator  
Indikator ini mencakup Peran

Pemerintah sebagai regulator (kebijakan), yaitu Pemerintah sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, dengan menyiapkan dan menetapkan peraturan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan efektivitas untuk tertib dalam pengembangan dan pembangunan. Sebagai regulator semestinya pemerintah desa mampu memberikan pemahaman mengenai regulasi maupun aturan-aturan yang mengatur tentang pemberdayaan petani terlebih dahulu., Sehingga sebelum mengikuti program pengembangan masyarakat para petani sudah dibekali pengetahuan tentang prosedur atau mekanisme pengembangan masyarakat.

2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator Indikator ini mencakup peran pemerintah dalam upaya memberikan stimulus atau dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembangunan, dalam memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat.
3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator Indikator ini mencakup peran pemerintah dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pemberian bantuan modal, pupuk, benih dan alat penunjang pertanian lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka peran pemerintah desa dalam pengembangan kelompok tani perlu memperhatikan tiga Indikator yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan kelompok tani agar pemerintah desa dapat berperan dengan Optimal.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan “Untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan baik dari hasil wawancara maupun observasi” Moleong, (2014:2). Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi), dengan informan sebanyak 6 orang. Teknik analisis data menggunakan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis serta menginterpretasikan data kualitatif dengan melakukan teknik triangulasi terhadap sumber data.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator**

Peran pemerintah desa sebagai regulator dalam pengembangan kelompok tani, mencakup indikator peran pemerintah sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat yang menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, dengan menyiapkan dan menetapkan peraturan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan efektivitas agar tertib dalam pengembangan dan pembangunan. Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal-hal yang menyangkut kegiatan

pelaksanaan pengembangan masyarakat. Proses pengembangan masyarakat demi terwujudnya pengembangan dan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan kebijakan yang mendukung pengembangan masyarakat mengenai aturan dan mekanisme yang terkait dengan pengembangan kelompok tani, belum dilakukan secara optimal.

Peran Pemerintah sebagai regulator kemudian dikembangkan dengan merujuk pada aspek aturan atau mekanisme melalui kegiatan-kegiatan. aturan yang diciptakan pemerintah desa baik berupa kebijakan ataupun aturan lainnya yang diciptakan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dan menyeluruh juga belum memadai.

Dengan demikian pemerintah desa belum secara optimal berperan sebagai regulator dalam pengembangan kelompok tani, misalnya dengan membuat aturan baik berupa kebijakan maupun aturan lainnya untuk tujuan pengembangan kelompok tani secara umum dan menyeluruh dan mensosialisasikan tentang aturan-aturan atau mekanisme pengembangan kelompok tani sehingga pemerintah desa dapat menjelaskan regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan kelompok tani.

Menurut Labolo (2013:36): Pemerintah desa sebagai regulator artinya bahwa pemerintah sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, dengan menyiapkan dan menetapkan peraturan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan efektifitas untuk tertib dalam pengembangan dan pembangunan. Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya dipahami

oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal-hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya pengembangan dan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan kebijakan yang mendukung pengembangan masyarakat mengenai aturan dan mekanisme.

Namun demikian, dari hasil penelitian diketahui bahwa program sosialisasi tentang aturan-aturan atau mekanisme pengembangan kelompok tani masih kurang, ditunjang oleh rendahnya kapasitas yang dimiliki pemerintah desa tentang program pengembangan kelompok tani, serta kurangnya pelibatan anggota kelompok tani dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, mengakibatkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman kelompok tani terhadap berbagai aturan termasuk mekanisme pembentukan kelompok tani.

Dari hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa masih ada anggota tani yang belum pernah dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi atau pertemuan yang membahas tentang kebijakan atau mekanisme tentang pemberdayaan kelompok tani. Kurangnya perhatian pemerintah desa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat petani tentang aturan dasar yang berlaku bagi kelompok yang diberdayakan juga mengakibatkan kelompok tani kurang memiliki pengetahuan mengenai aturan-aturan serta mekanisme yang mengatur tentang pemberdayaan kelompok tani. Dengan demikian pemerintah desa belum berperan sebagai regulator dalam program pengembangan kelompok tani. sehingga berdampak pada pemahaman yang kurang

mengenai tujuan dari kegiatan pengembangan kelompok tani. Hal ini mengakibatkan pengembangan kelompok tani belum dapat meningkatkan kesejahteraan anggotakelompok tani.

## **2. Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator**

Peran sebagai dinamisator merupakan upaya pemerintah dalam memberikan sebuah dorongan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, dengan memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat. Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dalam peran pemerintah maka bimbingan, dan arahan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam memelihara dinamika di masyarakat melalui lembaga pemerintah tertentu maupun penyuluh yang bertugas memeberikan arahan bimbingan serta pelatihan kepada masyarakat.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah desa belum secara optimal berperan selaku dinamisator. Hal ini terlihat dari kurangnya frekuensi dan rendahnya intensitas pendampingan dan pelatihan kepada kelompok tani. Terlihat pula dari kerjasama sinergis dengan petugas penyuluh lapangan yang kurang terjalin baik, untuk membantu pemerintah desa dalam mengembangkan kelompok tani. Selain itu keterbatasan jumlah petugas PPL yang ada di Kecamatan Cineam, juga menjadi persoalan tersendiri, sehingga menyebabkan jadwal kegiatan pendampingan, pelatihan maupun kunjungan langsung kepada kelompok tani belum dapat dilakukan secara rutin dengan demikian, keberadaan PPL belum dapat

membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tani secara cepat dan tepat.

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat apabila terdapat kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan, Yusuf(2014:05).

Selanjutnya menurut Arif dan Adhawati (2012:9) bahwa : “Dalam pelaksanaan peran sebagai dinamisator pemerintah desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dan mampu dalam mengajak masyarakat agar tercipta kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap program pembangunan”.

Dengan demikian peran pemerintah desa sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada kelompok tani sehingga dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tani. Pemerintah desa Ancol belum secara optimal dalam melaksanakan perannya sebagai dinamisator melalui kegiatan pendampingan, pelatihan maupun kunjungan langsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan, demikian pula kerjasama sinergis dengan petugas penyuluh lapangan yang masih rendah.

## **3. Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator**

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan atau

berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah kepada masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal optimalisasi kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator makapemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitaas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan kondisi yang aman, nyaman dan tertib. Seperti menyediakan sarana dan prasarana pembangunan baik sarana sumber daya alam maupun sarana bagi sumber daya manusia pada khususnya. Pemerintah juga menjadi penggerak dalam hal mendampingi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendanaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa pemerintah desa belum optimal dalam membantu kelompok tani mengembangkan usaha taninya hal ini dikarenakan kurangnya dukungan permodalan dan fasilktaas yang diberikan kepada kelompok tani dalam mengembangkan usahanya.

Dengan demikian pemerintah desa belum secara optimal berperan sebagai fasilitator, demikian pula dalam penyediaan bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya sehingga pemerintah desa selaku penyedia layanan bagi kelompok tani belum mampu memfasilitasi kelompok tani dengan baik, akibatnya, kelompok tani belum merasakan berbagai bentuk fasilitas atau bantuan pemerintah yang diberikan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Erlina (2022) bahwa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah akan dapat menopang keberhasilan dan kemajuan dari kelpok tani dalam mengembangkan usaha produksinya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa Ancol Kecamatan Cineam dalam pengembangan kelompok tani belum optimal, terindikasi dari peran pemerintah desa sebagai regulator yang belum optimal, peran sebagai dinamisator yang masih rendah, serta peran pemerintah desa sebagai fasilitator yang belum memadai. Sedangkan ketiga peran pemerintah desa tersebut akan sangat menentukan keberhasilan pemerintah desa dalam pengembangan kelompok tani.

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan perannya untuk mengembangkan kelompok tani di Desa Ancol, antara lain keterbatasan jumlah petugas penyuluh lapangan pertanian yang hanya satu orang untuk melayani 10 desa yang ada di Kecamatan Cineam, sehingga menyebabkan tidak optimalnya kegiatan-kegiatan pendampingan, pelatihan maupun kunjungan langsung kepada kelompok tani. Selain itu keterbatasan anggaran pemerintah desa untuk pengembangan kelompok tani yang dialokasikan dari dana desa belum dapat memberikan kontribusi memadai sesuai dengan kebutuhan kelompok tani.

Upaya yang dilakukan pemerintah desa, diantaranya melakukan penjadwalan secara bersama-sama dengan melibatkan Petugas Penyuluh Lapangan sehinggadapat menentukan optimalisasi kegiatan secara tepat dalam melaksanakan pendampingan, pelatihan maupun kunjungan langsung. Dengan demikian, petugas penyuluh dapat memainkan peran dalam membantu kelompok tani mengatasi permasalahannya secara cepat dan tepat. Selain itu pemerintah desa telah berupaya menyediakan anggaran untuk membantu

kelompok tani dalam mengembangkan usahanya meski dilakukan secara bertahap.

#### D. KESIMPULAN

Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Kelompok Tani di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya belum optimal. Pemerintah desa belum menjalankan peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator yang baik dalam mengembangkan kelompok tani, sehingga keberadaan kelompok tani belum dapat meningkatkan produksi hasil pertaniannya. Implikasinya, bahwa keberadaan kelompok tani belum secara optimal dapat meningkatkan pendapatan ekonomipara petani.

Hambatan yang terutama dihadapi adalah keterbatasan jumlah petugas penyuluh lapangan pertanian yang hanya satu orang untuk 10 desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Cineam. Implikasinya, bahwa kegiatan-kegiatan pendampingan, pelatihan maupun kunjungan langsung kepada kelompok tani belum optimal dilakukan. Selain itu keterbatasan alokasi anggaran pemerintah yang bersumber dari dana desa belum memadai sesuai dengan kebutuhan pengembangan kelompok tani. Mengatasi hambatan tersebut pemerintah desa melakukan berbagai upaya sehingga dapat melaksanakan peran dalam pengembangan kelompok tani, antara lain dengan membuat jadwal secara bersama-sama, melibatkan petugas penyuluh lapangan sehingga dapat mengoptimalkan jadwal kegiatan secara tepat dalam melaksanakan pendampingan, pelatihan maupun kunjungan langsung kepada kelompok tani.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU :

- Adhawati. 2012. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kelurahan Manongki Kecamatan Polongbengkeng Utara Kabupaten Takalar. Skripsi . Makassar: Unismuh Makassar.
- BPS. 2022. Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2011– 2022. Akses melalui <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/970/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986---2018.html>. Pada tanggal 04/12/2022.
- Erlina, erlina; Vestikowati, Endah; Sujai, II. 2022. Peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tunas Mekar Jaya Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar. <http://repository.unigal.ac.id>.
- Labolo, Muhadam dkk. 2013. Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pembangunan. Rajawali P.
- \_\_\_\_\_. 2016. Dialektika Ilmu Pemerintahan. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Offset.
- Nuryanti, Sri dan Dewa K.S Swastika. 2011. Peran Kelompok Tani dalam Penerapan Teknologi Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 29 No. 20, Desember 2011,

- 115 – 128.  
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengembangan Petani.
- Prasetyo, dkk (2021). Peran Kelembagaan kelompok tani Dalam Adopsi Teknologi. Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dana BOPTN Tahun 2016, ISBN : 978-602-14917-3-7
- Sukandarrumidi. 2012. Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti. Pemula. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Yusup, Iyas. 2014. Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Humaniora.